

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam praktik tata kelola pemerintahan, konsep *good governance* bukanlah hal baru bagi instansi pemerintah di Indonesia. Konsep ini merupakan salah satu isu yang paling mengemuka di Indonesia dalam pengelolaan administrasi guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah, termasuk pada pemerintah desa. Menurut Mardiasmo (dalam Banga, 2017:19) menjelaskan secara sederhana bahwa *good governance* sebagai “kepemerintahan yang baik” atau “pelayanan publik yang baik”. Dimana dalam pelaksanaannya, *good governance* diwujudkan melalui beberapa prinsip, diantaranya (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) *responsive*, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efisiensi (8) akuntabilitas, dan (9) visi strategik.

Sebagai perwujudan prinsip prinsip *good governance*, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *e-government*. Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan *e-government* untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya dalam praktik pengelolaan keuangan desa (Mughni, 2016).

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Dalam pengelolaannya, desa memiliki wewenang untuk mengatur segala urusannya. Desa sebagai bagian dari pemerintahan, tidak luput dari tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan dengan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Dilansir dari *website* resmi Sekretariat Kabinet RI per tanggal 16 April 2021 dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 72 Triliun untuk 74.953 desa, diperkirakan per desa mendapat bagian sebesar 900 Juta. Penerimaan dana sebesar itu, memaksa pemerintah desa untuk dapat bertanggung jawab dan mengelolanya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Sejalan dengan regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa dana desa harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang

bersih, tertib, transparan, dan akuntabel. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pengawasan sangat penting bagi keberlangsungan proses pengelolaan dana desa (Atintyasputri dan Hapsari, 2019). Kemudian, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, pemerintah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari publik dan proses perencanaan anggaran pemerintah jadi lebih partisipatif (Sukowati, 2010).

Jika sudah begitu mekanisme pengawasan akan semakin kuat dan terhindar dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Karena dilansir dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan sebanyak 44 kasus korupsi di sektor anggaran desa (Databoks, 2020). Oleh sebab itu, implementasi pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi penting untuk dilakukan. Agar dapat meminimalisir tindakan penyelewengan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan, mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai konsep *good governance*.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam mengelola keuangan desa tidak lagi dilakukan secara manual, demi menghindari tindakan penyelewengan yang bisa saja terjadi. Untuk itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan akuntabel dan partisipasi sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta mewujudkan tujuan *e-governement*. Maka, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bernama Siskeudes pada tahun 2015 lalu. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada pasal 30 ayat 3, berbunyi “Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri”.

Aplikasi siskeudes adalah sistem keuangan desa yang ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Sebelumnya, aplikasi ini dikenal dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Keduanya dirancang untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi aparat pemerintah desa. Didesain dengan fitur yang ada didalam aplikasi, Siskeudes dibuat secara sederhana dan *user friendly*. Selain itu, pada aplikasi ini dilengkapi dengan fitur sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*). (BPKP, 2018)

Salah satu desa yang menerapkan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangannya adalah Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan yaitu wawancara dengan salah satu seorang pegawai kantor Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada September 2021 menyatakan bahwa aplikasi tersebut *launching* pada Tahun 2015, hanya saja baru diterapkan pada Tahun 2017.

Pengaplikasian sistem tersebut di Desa Pandanrejo tidaklah sulit. Melalui Pemerintah Kota Batu, Desa Pandanrejo ditunjuk sebagai *pilot project* penerapan pelayanan melalui aplikasi Digital sehingga Desa Pandanrejo disebut sebagai Desa Digital. Selain Desa Digital, dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021, juga menyebutkan bahwa Desa Pandanrejo sudah berstatus Desa Mandiri. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan tercapainya tiga indikator Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa Pandanrejo. Atas pencapaian tiga indikator itulah, Desa Pandanrejo berada di peringkat 123 dari total keseluruhan desa mandiri sebanyak 3.272 desa yang ada di Indonesia (Kemendesra, 2020).

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih Desa Pandanrejo, bukan tidak mungkin, bila masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun dalam implementasinya, semakin baik perencanaan pembangunan desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh desa. Adapun tahapan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu, (1) perencanaan (2) pelaksanaan (3) penatausahaan (4) pelaporan dan (5) pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan sistem informasi bernama Siskeudes sehingga melalui aplikasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan yang bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif seperti yang tertulis pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta guna meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes**” (Studi Pada Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu).

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes pada Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes di Desa Pandarejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes pada Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes di Desa Pandarejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, serta dapat dijadikan rujukan pengembangan ilmu administrasi publik terkhusus studi pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti tentang studi pengelolaan keuangan desa melalui siskeudes serta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S-1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis berikutnya.

c. Bagi Pemerintah Desa

Dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa guna mencapai asas pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku.